

**PEMANFAATAN APLIKASI *MAPIT GIS* UNTUK PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI
MASYARAKAT DI KABUPATEN CIANJUR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Oleh :

ENGGAR PRASETYO AJI

NIM. 15242882/Perpetaan

Dosen Pembimbing I : Bambang Suyudi, S.T., M.T.

Dosen Pembimbing II : Wahyuni, S.H., M.Eng.

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRACT

Nowadays, Complete Systematic Land Registration (PTSL) program has a lot of constraints in the aspect of availability of work maps that occur at the Land Office. The constraints in making work maps can be overcome by technological capabilities as an instrument that helps the working process. One of them is using MapitGIS application that is a spatial information system whose operation process provides information in the form of attributes and capabilities in placing a spatial plot of land. The combination of technology utilization and community participation gives an opportunity for the successful implementation of PTSL.

This study aims 1) to explore the strategies of PTSL practices in the Cianjur Land Office; 2) to identify the use of MapitGIS; 3) to recognize roles of community in the use of MapitGIS; 4) To find out the stages of making a Work Map; 5) to analyze the constraints of using Mapit GIS; and 6) to diagnose how the quality of juridical data results from MapitGIS. A sequential mix method was conducted to achieve the goals by using an exploratory approach.

The results of this study show that 1) Cianjur Land Office has an innovation by using MapitGIS application at the planning stage, creating work maps, collecting juridical data and integrating the data; 2) the results of MapitGIS can be used to determine the actual number of fields, to create a land database of a village, and to decide the potential of PTSL cluster; 3) The head office formed the Mapit Desa Team to help PTSL in a participatory; 4) The stages of MapitGIS utilization are started from the determination of organizers to evaluation; 5) The constraints of the use of MapitGIS had occurred in the land office and in the Mapit village team; and 6) The amount of 1.146 data or 91.68% of Mapit Village Team are in accordance with the actual conditions.

Keywords: *MapitGIS, Community Participation, PTSL*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	11
2. Aplikasi <i>Mapit GIS</i>	13
3. Partisipasi Masyarakat	18
B. Kerangka Pemikiran.....	22
C. Pertanyaan Penelitian	23
BAB III	25
METODE PENELITIAN.....	25
A. Format Penelitian	25
B. Lokasi atau Obyek Penelitian	25
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	26
D. Definisi Operasional Konsep dan Variabel	27

E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	27
F. Analisis Data.....	28
BAB IV	30
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	30
A. Kabupaten Cianjur	30
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.....	32
C. Pelaksanaan PTSL Partisipatif di Kabupaten Cianjur.....	34
BAB V	37
PEMANFAATAN APLIKASI MAPIT GIS UNTUK PELAKSANAAN PTSL BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT.....	37
A. Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.....	37
B. Manfaat Aplikasi <i>Mapit GIS</i> dalam Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.....	43
C. Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Penyiapan Peta Kerja Menggunakan Aplikasi <i>Mapit GIS</i>	46
D. Pembuatan Peta Kerja Menggunakan Aplikasi <i>Mapit GIS</i>	51
E. Hambatan dan Solusi Dalam Pemanfaatan Aplikasi <i>Mapit GIS</i>	56
F. Analisis Kesesuaian Data Hasil Pemanfaatan <i>Mapit GIS</i>	59
BAB VI	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Maha Esa yang mempunyai arti penting bagi kehidupan Bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana hampir setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar Rakyat Indonesia senantiasa berhubungan dan melibatkan tanah (Kurniawan 2019). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah mengatur mengenai tugas penting pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum terhadap tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Jaminan kepastian hukum ini tercantum dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA. Jaminan kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 19 UUPA meliputi: 1). Jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek hak atas tanah); 2). Jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas dan luas suatu bidang tanah (obyek hak atas tanah) dan; 3). Jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya.

Melalui pendaftaran tanah pemegang hak atas tanah akan menerima tanda bukti hak atas tanahnya berupa sertipikat, sehingga dengan sertipikat itu pemegang hak atas tanah akan terjamin eksistensi haknya sekalipun tanah itu akan difungsikan dalam aktivitas perdagangan atau fungsi lainnya. Eksistensi pelaksanaan pendaftaran tanah harus dilakukan sehingga kelak makna tanah bagi masyarakat benar-benar dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya sebagaimana yang diharapkan.

PTSL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia

dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Melihat masih rendahnya jumlah bidang tanah yang terdaftar, pemerintah menargetkan sertipikasi bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia sejumlah 5 juta bidang tanah pada tahun 2017 melalui Program PTSL. Target pemerintah dalam melaksanakan pendaftaran tanah melalui Program PTSL adalah sebanyak 7 juta bidang tanah pada 2018, 9 juta bidang tanah pada 2019 dan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah diwilayah Indonesia sudah terdaftar.

Latar belakang mengenai akselerasi PTSL diuraikan pada Gambar 1. Seperti dibawah ini:



Gambar 1. Latar Belakang Akselerasi PTSL

Sumber : Paparan Dirjen Infrastruktur Keagrariaan pada Seminar Nasional PTSL di STPN

Menurut (Kushendratno 2018) dalam paparan Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan pada acara Seminar Nasional dan Pameran Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan di Pendopo Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional pada Tahun 2018 bahwa jumlah bidang tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ada sekitar 126 juta bidang tanah. Dari jumlah

tersebut sebanyak 46 juta bidang tanah sudah terdaftar/bersertipikat sehingga jumlah bidang yang belum terdaftar/bersertipikat sebanyak 80 juta bidang tanah. Laju pendaftaran tanah di Indonesia per tahun adalah 500.000-800.000 bidang tanah per tahun sehingga dengan kecepatan seperti itu diperlukan waktu 80 tahun untuk memetakan bidang tanah diseluruh wilayah Indonesia, oleh sebab itu perlu dilakukan sebuah cara untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, salah satu caranya adalah dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Target PTSL tahun 2017 sebanyak 5 Juta bidang dengan realisasi 5,4 Juta bidang tanah, kemudian meningkat lagi Target PTSL tahun 2018 sebanyak 7 Juta bidang dengan realisasi 8,4 Juta bidang tanah, diproyeksikan pada tahun 2019 Kementerian ATR dapat merealisasikan 10 Juta bidang tanah dengan target 9 Juta bidang tanah.

Program PTSL dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia. Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat menargetkan sebanyak 1.291.500 bidang tanah. Kabupaten Cianjur mendapatkan kuota sebanyak 53.000 bidang tanah. Lutfi Zakaria sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur menyatakan bahwa peningkatan target jumlah bidang tanah yang didaftarkan membutuhkan upaya keras dalam mencapainya (komunikasi pribadi, 2 Oktober 2018). Kuota bidang PTSL di Kabupaten Cianjur untuk tahun 2018 mengalami kenaikan di banding tahun 2017. Agar tercapainya target bidang tanah tersebut maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur menunjuk beberapa desa prioritas sebagai desa lengkap, antara lain Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Sukaluyu dan Desa Tunjungsari Kecamatan Cianjur yang nantinya akan menjadi prioritas dalam PTSL 2018.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur menyampaikan kendala-kendala dalam pelaksanaan PTSL pada paparan Seminar Nasional dan Pemeran Inovasi PTSL yang di Laksanakan di STPN antara lain : 1). Belum optimalnya perencanaan PTSL dalam penetapan jumlah bidang tanah yang menjadi target PTSL; 2). Belum optimalnya persiapan kerja dengan tidak tersedianya peta kerja yang memadai untuk menjadi acuan satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis; 3). Membutuhkan waktu yang cukup lama serta

terdapat kesulitan dalam mengintegrasikan data fisik dan data yuridis; 4). Keterbatasan sumber daya manusia ASN dari segi kualitas maupun kuantitas; 5). Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PTSL masih belum optimal.

Salah satu tahapan krusial yang menjadi penentu keberhasilan program PTSL adalah perencanaan yang tepat. Perencanaan PTSL memerlukan peta kerja. Penyediaan peta kerja dilakukan dengan melakukan tumpang susun peta foto atau citra satelit resolusi tinggi (CSRT), atau peta garis ataupun peta foto drone dengan peta sebaran tanah terdaftar yang diunduh dari Aplikasi GeoKKP, serta peta obyek pajak dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). Hasil overlay (tumpang susun peta-peta tersebut dilengkapi kekurangannya dengan pemetaan sket bidang tanah sehingga tersedia peta kerja bidang per bidang secara lengkap. Peta kerja inilah yang akan digunakan petugas pengumpul data fisik untuk melakukan pengukuran biang-bidang yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat dan pengumpulan data yuridis bidang tanah secara sistematis, sehingga tercapai desa/kota lengkap.

Petunjuk Teknis Yuridis PTSL yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hubungan Hukum menjelaskan, bahwa peta kerja adalah peta yang memuat bidang-bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang belum dengan dilengkapi dengan identifikasi bidang. Setiap penetapan lokasi diperlukan Peta Lokasi yang dipakai sebagai Peta Kerja bagi pengumpul data fisik dan data yuridis. Peta kerja dipakai sebagai dasar bersama bagi pengumpul data fisik dan yuridis dalam melakukan integrasi data fisik dan data yuridis.

Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrarian menjelaskan, bahwa Peta Kerja adalah peta yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mendeliniasi dan/atau memetakan batas bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Peta kerja dapat berupa peta CSRT maupun peta foto udara yang dicetak pada skala paling kecil 1:5000. Peta kerja tersebut yang berupa

deliniasi dan identifikasi batas dan pemilik bidang tanah merupakan panduan untuk melakukan pengukuran lapangan.

Kedua pengertian peta kerja diatas terdapat persamaan bahwa peta kerja digunakan sebagai dasar dalam pengambilan data puldasik maupun puldadis, namun pada definisi peta kerja yang terdapat pada juknis yuridis djelaskan lebih detail bahwa peta kerja juga digunakan sebagai alat untuk melakukan integrasi data fisik dan yuridis. Pada tahap perencanaan peta kerja dapat berfungsi antara lain sebagai berikut: 1). Dasar penentuan jumlah bidang tanah pada penetapan lokasi PTSL; 2). Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh puldadis dan puldasik akan menjadi lebih terorganisir dengan baik; 3). Memudahkan integrasi data fisik dan data yuridis dikarenakan menggunakan acuan yang sama. Peta kerja menjadi permasalahan dikarenakan kurangnya sumberdaya dan keterbatasan data sehingga kantor pertanahan melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi ataupun menggunakan sumberdaya masyarakat.

Berbagai inovasi telah dilakukan, salah satu nya untuk menunjang pelaksanaan tahap perencanaan PTSL. Adapun inovasi yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan perencanaan PTSL berdasarkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan PTSL, karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana pada kantor pertanahan. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat pelaksanaan PTSL akan mengalami beberapa kendala salah satunya yaitu sulitnya untuk mendapatkan data bidang tanah yang *valid*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari peneliti bahwa Pemerintah Desa Tanjungsari dan Kelurahan Pamoyanan membentuk kelompok masyarakat dalam rangka pembuatan peta kerja dengan aplikasi untuk pengumpulan data pertanahan berbasis android yaitu aplikasi *Mapit GIS*. Desa Tanjungsari dan Kelurahan Pamoyanan pada tahun 2018 telah menyiapkan peta kerja untuk PTSL secara lengkap dengan menggunakan aplikasi *Mapit GIS* tersebut dalam pengumpulan datanya dilaksanakan oleh beberapa pamong desa dan untuk

pengolahan datanya dibantu oleh petugas pemetaan kantor pertanahan Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PEMANFAATAN APLIKASI *MAPIT GIS* UNTUK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN CIANJUR**”

B. Perumusan Masalah

Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang sangat besar, selain strategi yang terorganisir juga upaya optimal untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada, agar progres pekerjaan selalu terarah dan terkoordinir. Pemanfaatan aplikasi *Mapit GIS* menjadi salah satu solusi untuk menjawab berbagai kendala PTSL yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur. Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diajukan rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dalam kegiatan PTSL?
2. Bagaimana manfaat aplikasi *Mapit GIS* di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana peran Pemerintah desa dan masyarakat dalam pemanfaatan aplikasi *Mapit GIS*?
4. Bagaimana tahapan pembuatan peta kerja dengan menggunakan aplikasi *Mapit GIS*?
5. Apa kendala dalam pemanfaatan aplikasi *Mapit GIS*?
6. Bagaimana analisis kualitas data yuridis hasil pemanfaatan aplikasi *Mapit GIS*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan antara lain untuk :

- a. Untuk mengetahui bagaimana strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dalam kegiatan PTSL?

- b. Untuk mengetahui bagaimana manfaat aplikasi *Mapit GIS* di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur?
 - c. Untuk melihat bagaimana peran Pemerintah desa dan masyarakat dalam pemanfaatan aplikasi *Mapit GIS*?
 - d. Untuk mengetahui bagaimana tahapan pembuatan peta kerja dengan menggunakan aplikasi *Mapit GIS*?
 - e. Untuk menganalisa kendala pemanfaatan aplikasi *Mapit GIS* di Kabupaten Cianjur?
 - f. Untuk mengetahui bagaimana kualitas data yuridis hasil pemanfaatan aplikasi *Mapit GIS*?
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini bagi Kementerian ATR/BPN, antara lain:

- a. Sebagai bahan masukan alternatif inovasi untuk mensukseskan program strategis, salah satunya PTSL.
- b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan PTSL.
- c. Sebagai referensi terkait penyediaan peta kerja lengkap dalam kegiatan PTSL.

Manfaat bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur adalah dapat memberikan pandangan akademis terkait pengambilan data data yuridis yang diperoleh secara partisipatif. Adapun bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemanfaatan teknologi informasi yang dimanfaatkan sebagai alat pengumpulan data di lapangan dalam pendaftaran tanah.

Manfaat sosial penelitian ini bagi masyarakat Cianjur adalah untuk meningkatkan tingkat pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah khususnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pemerintah desa juga mempunyai basis data berbasis bidang untuk mendukung pembangunan desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur melakukan inovasi dengan memanfaatkan aplikasi Mapit GIS secara partisipatif untuk mempercepat pelaksanaan PTSL Tahun 2019. Pemanfaatan aplikasi Mapit GIS dilaksanakan dalam tahapan perencanaan, pembuatan peta kerja, pengumpulan data yuridis dan integrasi data fisik dengan data yuridis.
2. Data Mapit GIS pada tahap perencanaan dapat dimanfaatkan untuk menentukan jumlah bidang pada SK Penetapan Lokasi dengan tepat sesuai kondisi di lapangan. Pembuatan peta kerja dengan data hasil Mapit GIS dapat mempercepat dan mempermudah pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. Tim Mapit Desa yang dibentuk oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur secara partisipatif dapat mengumpulkan data yuridis berupa atribut-atribut informasi bidang tanah yang diperoleh di lapangan. Integrasi data fisik dan yuridis dapat dilakukan dengan *PrimaryKey* berupa Nomor Urut Bidang yang secara otomatis diperoleh melalui aplikasi Mapit GIS.
3. Tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur berupa Tim Pelaksana Kegiatan Mapit GIS pada Kantor Pertanahan dan Tim Mapit GIS Desa. Tim Pelaksana Kegiatan Mapit GIS pada Kantor Pertanahan terdiri dari Tim Pelaksana Bidang Survey dan Tim Pelaksana Bidang Pengolahan Data. Tim Mapit Desa Mekarjaya, Mangunkerta, Panyusunan dan Leuwikoja mampu melakukan penyiapan kerja dengan cepat meskipun mempunyai latar belakang pendidikan yang beragam.
4. Tahapan pelaksanaan Tim Mapit Desa di Kabupaten Cianjur antara lain:
 - 1). Penetapan organisasi pelaksana;
 - 2). Pelatihan Tim Mapit Desa;
 - 3). Pelaksanaan pengambilan data di lapangan; dan
 - 4). Evaluasi dan Pelaporan. Penetapan organisasi pelaksana dibuat dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur Nomor 72/KEP-32.03/XI/2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Mapit GIS pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Cianjur tanggal 12 November 2018. Pelatihan Tim Mapit Desa dilaksanakan kepada 21 desa calon peserta PTSL 2019. Terbatasnya kuota target PTSL 2019 dibandingkan dengan usulan pemerintah desa maka Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur memprioritaskan kepada desa yang paling lengkap pemetaan menggunakan aplikasi Mapit GIS. Pelaksanaan pengambilan data dilapangan dilakukan oleh Tim Mapit Desa pada Bulan Oktober hingga Desember Tahun 2018. Evaluasi dan pelaporan dilakukan pada setiap tahapan untuk dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat.

5. Kendala yang terjadi dalam pemanfaatan aplikasi Mapit GIS terjadi pada Tim Pelaksana Kantor Pertanahan maupun Tim Mapit Desa. Pada Tim Pelaksana Kantor Pertanahan kendala yang dihadapi adalah kebijakan dari beberapa Tim Ajudikasi yang tidak konsisten dengan pemanfaatan data aplikasi Mapit GIS. Ada beberapa Tim Ajudikasi yang bekerja secara manual dan tidak memanfaatkan peta kerja hasil Mapit GIS. Kendala yang dihadapi oleh Tim Mapit Desa antara lain : 1). Ketersediaan sinyal internet sehingga tidak dapat mengakses basemap citra online; 2). Transfer data hasil export menggunakan grup media sosial sering kali filenya menjadi *error*; 3). Smartphone milik perangkat desa tidak support untuk instalasi Mapit GIS; 4). Penunjukan batas terkendala karena pemilik tanah tidak berada di lokasi; dan 5). Pelatihan penggunaan aplikasi Mapit GIS yang terlalu singkat dan kurang memadai.
6. Analisis kesesuaian data hasil pemanfaatan Mapit GIS dilakukan di Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu. Pengambilan data ulang dilakukan terhadap 250 bidang tanah dari total 2500 bidang. Hasil analisis kesesuaian data hasil Tim Mapit Desa dibandingkan dengan cek lapangan terhadap 5 atribut antara lain nama pemilik bidang tanah, Nomor Induk Kependudukan, perolehan tanah, potensi kluster PTSL dan penggunaan tanah. Jumlah data atribut hasil pemanfaatan Mapit GIS oleh Tim Mapit Desa yang peneliti cek sebanyak 1.250 data dari 250 NUB. Total data

yang sesuai sebanyak 1.146 data atau sebesar 91,68% dari total keseluruhan data. Total data yang tidak sesuai sebanyak 104 data atau sebesar 8,32% dari total keseluruhan data. . Kesalahan paling banyak ditemukan pada atribut nama sebanyak 42 data dari 250 data atau sebesar 16,8% dari total atribut nama. Kesalahan pada atribut NIK sebanyak 26 data dari 250 data atau sebesar 10,4% dari total atribut NIK. Kesalahan pada atribut perolehan tanah sebanyak 9 data dari 250 data atau sebesar 3,6% dari total atribut perolehan tanah. Kesalahan pada atribut Potensi Kluster tanah sebanyak 8 data dari 250 data atau sebesar 3,2% dari total atribut Potensi Kluster. Kesalahan pada atribut Penggunaan tanah sebanyak 19 data dari 250 data atau sebesar 7,6% dari total atribut Penggunaan tanah.

B. Saran

1. Perlu adanya pembelajaran dan percobaan secara terus menerus bagi pengguna aplikasi Mapit GIS untuk memaksimalkan fitur yang tersedia pada Mapit GIS.
2. Perlu adanya penggunaan aplikasi pengumpul data sebagai bentuk inovasi pada Kantor Pertanahan lain untuk mempercepat pelaksanaan PTSL secara partisipatif. Pola partisipatif dan kerjasama yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dapat menjadi solusi terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL.
3. Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis perangkat bergerak (mobile) perlu dikembangkan di lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, mengingat kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat kebutuhan masyarakat akan informasi spasial mengarah pada informasi publik yang instan dan mudah diakses kapan dan dimana saja. Bercermin pada aplikasi Mapit GIS, pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus untuk keperluan pengumpulan data fisik

dan data yuridis guna membantu pekerjaan petugas di kantor pertanahan sangat mungkin dilakukan mengingat beban pekerjaan yang terus meningkat dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas, sehingga adanya aplikasi tersebut dapat menutupi kekurangan yang ada untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja di kantor pertanahan.

4. Perlu adanya ketelitian Tim Mapit Desa dalam pengambilan data yuridis di lapangan agar kesalahan yang sering terjadi pada saat pengambilan data dapat dikurangi. *Cross check* data dengan data kependudukan yang ada di KTP maupun data di Kantor Desa dapat mengurangi kesalahan pada saat pengambilan data dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, I S 2011, 'Manajemen partisipatif: sebuah pendekatan dalam meningkatkan peran serta kader posyandu dalam pembangunan kesehatan di desa', *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, volume 2, nomor 3, hlm. 153-159.
- Creswell, JW 2010, *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*, PT Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hapsari, H & Cahyono, A,B 2014, 'Pemetaan partisipatif potensi desa (studi kasus: Desa Selopatak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto)', *Geoid*, volume 10, nomor 01, hlm. 99-103.
- Harsono, N, Subhan, A, dkk 2006, 'Teknik pemetaan wilayah secara cepat dan akurat menggunakan GPS yang dikoordinasikan melalui jaringan 3G atau yang setara', di Aula Barat dan Timur Institut Teknologi Bandung, *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia*, Bandung.
- Hati, G, M, Supriyadi, A, Sasminto,B 2013, 'Aplikasi penanda lokasi peta digital berbasis mobile gis pada smartphone android', *Jurnal Geodesi Undip*, volume 2, nomor 1, hlm. 26-40.
- Kurniawan, WA 2018, 'Ekspektasi pendaftaran tanah sistematis lengkap terhadap faktor sosial dan ekonomi bagi masyarakat Desa Ngasinan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah', Skripsi pada Prodi DIV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kushendratno, R.AW 2018, 'Strategi percepatan PSTL 2019 dipaparkan pada Seminar Nasional dan Pameran Inovasi PTSL, Yogyakarta, 18 November.
- MapIt GIS 2017, Walk-through, dilihat pada 13 Februari 2019, <http://mapit-gis.com/walk-through-sample-survey>.
- Mujiburohman, D, A 2018, 'Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)', *Bhumi*, volume 4, nomor 1, hlm. 90-103.
- Mulyarto & Sartono Kartodirdjo 1998, *Pembangunan pedesaan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- Mustofa, F, C, Aditya, T & Sutanta, H 2018, 'Evaluasi pemanfaatan aplikasi Mapit GIS sebagai alat pengumpul data pertanahan untuk pendaftaran tanah', *Simposium Infrastruktur Informasi Geospasial 2018*.
- Prisetiyo, S 2018, 'Pemanfaatan Aplikasi Locus GIS untuk Identifikasi Bidang Tanah dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap' Skripsi pada Program Studi DIV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan nasional.
- Prylutski, O 2015, '8 mobile geodata collectors for android, dilihat pada 13 Februari 2019, <http://www.50northspatial.org/8-mobile-geodata-collectors-android/>
- Rasyid, Z, A 2018, 'Penggunaan Aplikasi Mapit GIS dalam Pengukuran dan Pemetaan Kadastral', Skripsi pada Program Studi DIV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Rukmana, N (ed.) 1993, *Manajemen pembangunan prasarana perkotaan*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Sanoff, H 2000, *Community participation methods in design and planning*, John Wiley & Son Ltd, New York.
- Slamet, Y 1994, *Pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Sugiyono 2009, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Zakaria, L 2018, 'Identifikasi bidang tanah berbasis masyarakat menggunakan aplikasi android MapIt GIS dipaparkan pada Seminar Nasional dan Pameran Inovasi PTSL , Yogyakarta, 18 November.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun
2019 Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan